

PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2026/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara ekonomi syariah antara:

NYAYU LENI BINTI KGS. H. M. HUSNI ABD, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kapten A. Rivai Lr. Batu Nilam RT.023 RW.007 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.(cand). Muhammad Gustryan, S.H.,M.H.,CHRM., CTL., dan kawan, advokat/penasehat hukum pada Kantor Ryan Gumay Law firm yang beralamat di Jalan Proklamasi Blok J No.9A RT.032 RW.009 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 16/SK/II/2026/PA.Plg tanggal 6 Januari 2026, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK. KANTOR CABANG PALEMBANG, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.5 RW.7 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;



PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK., beralamat di Muamalat Tower,
Jalan Raya Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kelurahan Karet Kuningan
Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Dki Jakarta, dahulu **sebagai Tergugat II**, sekarang
Terbanding II;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA (KPKNL) PALEMBANG,
beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.4 Kelurahan Sungai
Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Provinsi
Sumateran Selatan, **dahulu sebagai Turut Tergugat I**
sekarang Turut Terbanding I;

**OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 7 SUMATERA
BAGIAN SELATAN**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman
No. 1025, Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I
Kota Palembang Provinsi Sumateran Selatan, dahulu sebagai
Turut Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding II**;

**BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 510,
Kelurahan 20 Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumateran
Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang **Turut
Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1732/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 18 Desember 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1447 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya:

M E N G A D I L I



A. Dalam Eksepsi

1. Menolak Esksepsi Tergugat
2. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III

B. Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Januari 2026 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 1732/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 6 Januari 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, untuk selanjutnya masing-masing disebut Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III pada tanggal 8 Januari 2026;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 13 Januari 2026 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemanding/dahulu Penggugat adalah Pemanding/dahulu Penggugat yang beritikad baik, yang selama perjalanannya telah berupaya membayar angsuran kredit/pembiayaan kepada Tergugat I sejumlah total Rp. 1.172.585.414,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah);
3. Menyatakan Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam tindakannya berupa menolak Penggugat dalam memenuhi kewajibannya selaku debitur, tidak melakukan prinsip transparansi, tidak memberikan kepastian mengenai nominal sisa kewajiban pembiayaan,



- perbuatan pengancaman akan mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1430 a.n. Nyayu Leni;
4. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II untuk menerima pembayaran dari Penggugat dalam membayar angsuran kredit/pembiayaan *a quo* sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulannya sampai dengan selesainya kewajiban dari Pemanding/dahulu Penggugat dalam kredit/pembiayaan *a quo* dan/atau Pemanding/dahulu Penggugat dapat melakukan pelunasan khusus sesuai kewajiban pokok dan berdasarkan sliik OJK dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 5. Menyatakan Terbanding I/dahulu Tergugat I tidak beritikad baik pada perjanjian kredit/pembiayaan oleh Tergugat I dengan nomor akad 15 tertanggal 30 Januari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2027;
 6. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 200.500.00,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
Kerugian Materiil:
 - Akibat ketidakjelasan angsuran yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I tiap bulannya, Penggugat mengalami kerugian berkisar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian total berkisar Rp. 100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan Tergugst tanpa dasar angsuran yang jelas;
 - Biaya pengurusan perkara sejak pemberian kuasa kepada Tim Penasehat Hukum mulai dari somasi sampai dengan pengajuan upaya hukum gugatan perdata ini sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Total keseluruhan kerugian materiil sebagaimana uraian tersebut di atas sebesar Rp.200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah);



7. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan hukum dan atau aktifitas apapun dalam objek perkara a quo sebelum ada putusan yang inkracht;
10. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;
11. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II, Turut Terbanding I/dahulu Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/dahulu Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III/dahulu Turut Tergugat III untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2026;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Januari 2026;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), akan tetapi para pihak tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor

1732/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 3 Pebruari 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 11 Pebruari 2026 dengan Nomor 14/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 0578/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/II/2026 tanggal 11 Pebruari 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Bnading terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat pengajuan permohonan banding yang diajukan Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Januari 2026 atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1732/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 18 Desember 2025 *Masehi/ 27 Jumadil Akhir 1447 Hijriyah*, dan persidangan perkara a quo pada Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan secara elektronik, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir secara elektronik, sedangkan Turut Tergugat I tidak hadir ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti terhadap berkas banding (bundel A) ternyata Turut Tergugat I kepadanya tidak disampaikan relaas pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Angka VII bagian huruf B angka 3 huruf b pada angka 1 menyebutkan:



“Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2029 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum angka 21 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud “Hari” adalah hari kalender;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan Agama Palembang diucapkan secara elektronik, akan tetapi ada pihak (Turut Tergugat I) sampai saat ini tidak diberikan relaas pemberitahuan isi putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding yang diajukan Pembanding dinyatakan prematur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding sesuai dengan Pasal 195 RBg.;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*);



II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2026 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1447 *Hijriah* oleh **Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2026 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1447 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Rosmaladaya** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri Pemanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.

Drs. H. Nuheri, S.H. M.H.

ttd

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Rosmaladaya

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Palembang



Panitera,

Ahmad
H. Ahmad Syahab, S.H.,M.H